



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Perintis Kemerdekaan No.175 Telp. (024) 8660883, Fax. (024) 8660884, Semarang, Jawa Tengah

Semarang, 29 Mei 2017

Nomor : 152/S/XVIII.SMG/05/2017
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang TA 2016

Yth. Walikota Magelang
di
Magelang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran (TA) 2016, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang TA 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang TA 2016.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan Laporan Keuangan, antara lain pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kota Magelang TA 2016 belum memadai antara lain penambahan maupun pemeliharaan Aset Tetap dicatat sebagai pembentuk nilai Aset Tetap tersendiri, bukan digabung dengan aset induknya yaitu pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan minimal sebesar Rp6,03 milyar dan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi minimal sebesar Rp4,57 milyar, terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1,37 milyar dan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp8,41 milyar yang tidak diketahui keberadaannya dan Aset Tetap yang belum didukung dengan bukti kepemilikan yaitu